

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KASUS  
TUMPAHAN MINYAK DI NIGERIA: PERAN DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI  
INTERNASIONALIrwan Triadi<sup>1</sup>, Salsabilla Putri Kartini Farid<sup>2</sup>, Cantika Khoerunnisa Alrasyid<sup>3</sup>, Andi Tyara  
Ardiningtyas<sup>4</sup>, Disya Soraya Qhaira<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>1</sup>, [2410611417@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611417@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410611430@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611430@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2410611435@mahasiswa.upnvj.co.id](mailto:2410611435@mahasiswa.upnvj.co.id)<sup>5</sup>

## ABSTRAK

Kasus tumpahan minyak di Delta Niger, Nigeria, menjadi sorotan dunia sebagai salah satu bencana lingkungan paling parah yang melibatkan aktor negara, perusahaan multinasional, dan masyarakat lokal. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas dalam penyelesaian konflik lingkungan lintas batas yang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga diplomatik dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa internasional, peran organisasi internasional seperti PBB dan UNEP, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun organisasi internasional telah berkontribusi melalui laporan ilmiah, mediasi, dan rekomendasi kebijakan, efektivitasnya masih terbatas oleh kurangnya kekuatan eksekusi dan ketimpangan kekuasaan global. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan hukum internasional, peran aktif masyarakat lokal, serta kolaborasi global yang inklusif dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

**Kata Kunci:** Tumpahan Minyak, Sengketa Internasional, Organisasi Internasional, Lingkungan Hidup.

## ABSTRACT

*The oil spill in Nigeria's Niger Delta stands as one of the world's most severe environmental disasters, involving states, multinational corporations, and local communities. This dispute highlights the complexity of resolving transboundary environmental conflicts, which require legal, diplomatic, and social approaches. This research adopts a normative juridical method to examine international dispute resolution mechanisms, the role of international organizations such as the UN and UNEP, and the challenges in their implementation. The findings indicate that while international organizations have contributed through scientific reports, mediation, and policy recommendations, their effectiveness*

## Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*remains limited by a lack of enforcement power and global power imbalances. This study underscores the importance of strengthening international law, empowering local communities, and fostering inclusive global collaboration for effective environmental dispute resolution.*

**Keywords:** *Oil Spill, International Dispute, International Organization, Environment.*

## PENDAHULUAN

Kasus tumpahan minyak di Nigeria, khususnya di wilayah Delta Niger, telah menjadi salah satu contoh paling mencolok dari konflik lingkungan hidup internasional yang melibatkan perusahaan multinasional, pemerintah, serta komunitas lokal. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak yang intensif sejak pertengahan abad ke-20 membawa dampak lingkungan yang sangat merugikan, seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem. Kondisi ini memicu sengketa berkepanjangan antara perusahaan minyak, pemerintah Nigeria, dan masyarakat terdampak.

Dalam ranah hukum internasional, penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas seperti ini menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan aspek tanggung jawab negara, perusahaan, serta hak-hak komunitas lokal. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengadilan internasional, berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum dan diplomatik.

Namun demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus ini sering dipertanyakan. Masih banyak hambatan, seperti kurangnya implementasi putusan hukum, ketimpangan kekuatan antara pihak yang bersengketa, serta kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Oleh sebab itu, analisis terhadap peran dan efektivitas organisasi internasional dalam menangani sengketa ini menjadi penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan ().

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang didasarkan pada studi kepustakaan untuk menelaah peraturan hukum internasional, prinsip hukum, dan kasus yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis instrumen hukum seperti UNCLOS dan MARPOL, serta pendekatan kasus dengan meninjau langsung kasus tumpahan minyak di Nigeria. Data yang digunakan berasal dari literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari organisasi internasional. Semua data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan peran dan tantangan organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam konteks sengketa internasional terkait tumpahan minyak di Nigeria, mekanisme penyelesaian sengketa internasional memainkan peranan yang sangat penting. Sengketa semacam ini melibatkan berbagai pihak, baik negara, korporasi, maupun masyarakat sipil yang

masing-masing memiliki kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Penyelesaian sengketa ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum internasional, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa internasional dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu mekanisme litigasi dan nonlitigasi (Natamiharja, 2025). Masing-masing mekanisme memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, yang dapat dipilih sesuai dengan sifat dan kompleksitas sengketa yang terjadi. Mekanisme litigasi mencakup penggunaan pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Pengadilan Hukum Laut Internasional (ITLOS) yang berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Penggunaan mekanisme ini memberikan keputusan yang mengikat secara hukum, namun tak jarang memakan waktu yang panjang dan membutuhkan proses yang formal (Satrio & Anto, 2022). Sedangkan, mekanisme non-litigasi melibatkan pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat, seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan formal. Mekanisme ini biasanya dipilih ketika pihak-pihak yang terlibat ingin mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari dampak negatif yang timbul dari proses litigasi yang panjang.

Kasus tumpahan minyak di Nigeria, yang melibatkan pihak-pihak seperti pemerintah Nigeria, perusahaan minyak internasional, serta organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan, membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Sebagai contoh, arbitrase internasional dapat menjadi solusi yang sangat relevan untuk kasus ini. Arbitrase memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan formal, dengan memilih lembaga arbitrase yang netral dan profesional. Proses arbitrase ini juga memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk pemilihan arbiter yang memiliki keahlian di bidang lingkungan atau hukum internasional (Oktariani & Angga, 2023).

Mediasi juga dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa, terutama ketika ada kesepakatan yang ingin dicapai di luar jalur hukum yang formal. Pihak ketiga yang netral akan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Prayatni dkk, 2018). Ini sangat relevan dalam konteks tumpahan minyak di Nigeria, mengingat keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, termasuk perusahaan minyak yang memiliki kekuatan ekonomi besar, pemerintah Nigeria yang memiliki kewajiban terhadap warga negara dan lingkungan, serta masyarakat lokal yang dirugikan oleh dampak lingkungan dari tumpahan minyak tersebut.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan landasan hukum untuk menangani kasus tumpahan minyak di perairan internasional yang mengharuskan negara-negara untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas industri mereka. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, perusahaan, dan masyarakat internasional dapat menggunakan UNCLOS sebagai acuan dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.

## **Peran Organisasi Internasional dalam Menangani Dampak Lingkungan**

Tumpahan minyak di Delta Niger, Nigeria, merupakan salah satu masalah lingkungan paling besar di dunia yang memberikan dampak pada ekosistem, kesehatan masyarakat, dan

ekonomi lokal, yang membuat beberapa organisasi internasional turun tangan untuk menangani dampak dari tumpahan minyak ini, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) yang membantu dalam menangani dampak ini.

UNEP melakukan pemeriksaan menyeluruh selama 14 bulan, dari tahun 2009 hingga 2011. Mereka menganalisis sekitar 4.000 sampel tanah dan air. Hasilnya menunjukkan bahwa tanah tercemar minyak hingga kedalaman 5 meter, dan air minum di daerah tersebut mengandung zat berbahaya penyebab kanker hingga 900 kali lebih tinggi dari batas aman (Julia & Marjory, 2011). Berdasarkan temuan ini, UNEP menyarankan pembersihan lingkungan secara bertahap selama 30 tahun dengan biaya sekitar 1 miliar dolar AS (BCC, 2011). Mereka juga merekomendasikan pembentukan badan khusus yang menangani lingkungan serta program kesehatan untuk warga yang terdampak. Selain itu, UNEP juga membantu menjadi penengah dengan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Nigeria, perusahaan minyak Shell, dan masyarakat Ogoni untuk menyusun rencana pemulihan bersama.

Sedangkan PBB tidak hanya fokus pada perbaikan lingkungan, tapi juga membantu mendorong tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam laporannya, UNEP menyoroti bahwa perusahaan Shell melanggar aturan operasional, dan pemerintah Nigeria tidak tegas dalam menjalankan peraturan. PBB juga mengupayakan penggalangan dana internasional sebesar 1 miliar dolar AS yang rencananya akan berasal dari perusahaan minyak dan pemerintah. Selain itu, PBB mencoba mencegah konflik dengan memasukkan masalah seperti aksi sabotase pipa oleh warga ke dalam pertimbangan kebijakan. Ini menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam mencari solusi atas masalah yang terjadi.

Walaupun sudah ada rencana kebijakan yang menyeluruh, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Kerja sama antara pemerintah Nigeria, perusahaan Shell, dan kelompok masyarakat sering berjalan lambat. Jadi, meskipun PBB dan UNEP sudah memberikan dasar ilmiah dan dukungan politik, keberhasilan jangka panjang tetap tergantung pada keseriusan semua pihak untuk terus bekerja sama.

## **Tantangan yang Dihadapi Organisasi Internasional dalam Mengimplementasikan Penyelesaian Sengketa**

Meskipun peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa dan pemulihan lingkungan sangat signifikan, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksielarasan kepentingan antara negara-negara besar yang memiliki industri minyak yang kuat dan negara-negara berkembang yang menjadi pihak yang paling dirugikan oleh tumpahan minyak, seperti Nigeria (Prinanda, 2017). Negara-negara besar biasanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan internasional, sementara negara-negara yang terdampak seringkali tidak memiliki daya tawar yang setara di tingkat internasional.

Hukum internasional masih memiliki keterbatasan dalam menangani kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (Marpol, 2024). Tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur tanggung jawab perusahaan dalam hal kerusakan lingkungan dapat memperburuk keadaan, di mana perusahaan besar seringkali menghindari sanksi atau kewajiban hukum.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan dukungan politik dalam pelaksanaan keputusan internasional. Organisasi internasional biasanya menghadapi hambatan

dalam memperoleh sumber daya yang cukup untuk melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Terlebih lagi, implementasi kebijakan tak jarang terhambat oleh ketidakmampuan negara-negara besar untuk sepakat dalam hal penerapan sanksi atau penyelesaian sengketa (Umardini, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun organisasi internasional memiliki peran vital dalam mengatasi masalah tumpahan minyak di Nigeria, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme hukum internasional dan meningkatkan koordinasi antar lembaga internasional serta negara-negara terkait agar dapat mencapai solusi yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

## KESIMPULAN

Kasus tumpahan minyak di Delta Niger, Nigeria, menjadi cerminan nyata dari lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam tata kelola lingkungan global, terutama ketika perusahaan multinasional beroperasi di wilayah negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam menegakkan hukum. Konflik ini tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial, mengingat besarnya ketimpangan kekuasaan antara korporasi besar, negara tuan rumah, dan komunitas lokal yang menjadi korban utama. Dalam konteks hukum internasional, meskipun telah tersedia berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi seperti Mahkamah Internasional dan ITLOS, maupun jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi, efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada kemauan politik dan kesetaraan akses dari semua pihak yang terlibat.

Organisasi internasional seperti PBB dan UNEP telah menunjukkan upaya yang signifikan, baik dalam hal penyusunan laporan ilmiah, mediasi antar pihak, maupun advokasi tanggung jawab lingkungan. Namun, peran ini masih bersifat fasilitatif dan tidak memiliki kekuatan eksekusi yang memadai untuk memastikan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. Fakta bahwa rekomendasi UNEP selama bertahun-tahun masih belum sepenuhnya diimplementasikan menunjukkan adanya celah besar antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Lebih jauh, kasus ini menyingkap realitas bahwa hukum internasional masih lebih fokus pada tanggung jawab negara daripada tanggung jawab langsung perusahaan multinasional, padahal dalam praktiknya, perusahaanlah yang seringkali menjadi pelaku utama kerusakan lingkungan. Ketiadaan norma internasional yang secara tegas mengikat korporasi menimbulkan kekosongan hukum yang berbahaya. Sementara itu, pemerintah Nigeria sendiri tampak tidak cukup kuat atau tidak cukup berkomitmen untuk melindungi rakyat dan lingkungannya, yang memperburuk ketimpangan struktural dalam penyelesaian sengketa ini.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa lingkungan seperti di Nigeria bukan hanya soal mencari jalan tengah, tetapi tentang mengoreksi ketimpangan kekuasaan global, memperkuat supremasi hukum internasional atas korporasi, serta menempatkan keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat lokal sebagai pusat dari proses resolusi konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC. 2011. "PBB: 30 tahun untuk bersihkan polusi minyak Nigeria." August 4, 2011. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/08/110804\\_nigeriaoil](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/08/110804_nigeriaoil).

- Hahn, Julia, and Marjory Linardy. 2011. "Perangi Pencemaran Minyak di Delta Niger." *DW*, August 24, 2011. <https://www.dw.com/id/perangi-pencemaran-minyak-di-delta-niger/a-15340410>.
- Natamiharja, Rudi, Oksha D. Panjaitan, and Ikhsan Setiawan. 2025. "Arbitrase Internasional: Evaluasi Efektivitasnya sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif." *JHHAM* 4 (2): 83-89.
- Nugroho, Satrio P., and Anto I. Budianto. 2022. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak di Laut Berdasarkan Hukum Internasional." *Reformasi Hukum Trisakti* 4 (3): 548-557.
- Port Academy*. 2024. "Marpol: Perjanjian Internasional untuk Perlindungan Lingkungan Laut." September 20, 2024. <https://portacademy.id/marpol-perjanjian-internasional-untuk-perlindungan-lingkungan-laut/>.
- Prayatni, I Dewa A., Sukma Sushanti, and Anak Agung A. Prameswari. 2018. "Responsibility To Protect (RTPR) United Nations Environment Programme (UNEP) dalam Penanganan Ancaman Krisis Air di Ogoni Nigeria Tahun 2006-2011." *DIKSHI* 1 (2).
- Prinanda, Devita. 2017. "Shell dan The Movement for the Survival of the Ogoni People dalam Pelanggaran HAM di Nigeria." *Jurnal Transformasi Global* 4 (1).
- Umardini, Tri. 2023. "Tumpahan Minyak Baru Milik Shell Rusak Pertanian dan Sungai di Delta Niger Nigeria." *Katakini*, Juni 27, 2023. <https://www.katakini.com/artikel/88074/tumpahan-minyak-baru-milik-shell-rusak-pertanian-dan-sungai-di-delta-niger-nigeria/>.
- Wijayanti, Ni Komang O., and Anak Agung A. Primantari. 2023. "Optimalisasi Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Harian Regional* 11 (5): 2550-2563.